

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 022.4/HK.01.01/K.KH-08/06/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
- Bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu adalah untuk untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara, dan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

- serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

Memperhatikan :

- a. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 073/RT.02/K.KH/06/2024;
- b. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B.97/O.2.11/Cp.1/06/2024;
- c. Surat Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Timur Nomor : B.921/VI/RES.1.24/2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran NPHD Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh Tahapan Pemilihan Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 01 Juni 2024

KETUA,

MUHAMMAD NATSIR, S.E

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
01.	MUHAMAD NATSIR, S.E	Penasihat	Ketua Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur
02.	AKBP. SARPANI, S.I.K., M.M	Penasihat	Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Timur
03.	DONNA RUMIRIS SITORUS, S.H., M.Hum	Penasihat	Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur
04.	DEDY IRAWAN, S.Sos.I	Pembina	Anggota Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur
05.	KOMPOL. TRI WIBOWO, S.E., S.I.K	Pembina	Wakil Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Timur
06.	ANDEP SETIAWAN, S.H	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur
07.	INDRA KURNIAWAN, S.H	Koordinator	Anggota Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur
08.	IYUDI HARTANTO, S.T.K., S.I.K	Koordinator	Kasat Reskrim Polres Kotawaringin Timur
09.	NOFANDA PRAYUDHA B, S.H	Koordinator	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur
10.	SALIM, S.T	Anggota	Anggota Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur
11.	OKTAVIA, S.Pd	Anggota	Anggota Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur
12.	SUPRIADY, S.Hut., M.M.A	Anggota	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
13.	KRISTIANNICO, S.H., M.H	Anggota	Kasubag. Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur
14.	ASROP AFANDI, S.H	Anggota	Pelaksana Teknis Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur
15.	RENDY NORMA SUSANTI, S.H	Anggota	Pelaksana Teknis Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur
16.	SIWI PAMUNGKAS A. N	Anggota	Pelaksana Teknis Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur
17.	AKP. NANA RUSYANA, S.H	Anggota	Kaur Bin Ops Sat Reskrim Polres Kotawaringin Timur
18.	IPDA. SURATIN, S.H	Anggota	Kanit II Sat Reskrim Polres Kotawaringin Timur
19.	AIPTU. SOL SIGIT K, S.H	Anggota	Banit II Sat Reskrim Polres Kotawaringin Timur
20.	AIPTU AGUS FEMIL L, S.H	Anggota	Banit II Sat Reskrim Polres Kotawaringin Timur
21.	JOHANNES EKO S. JUNIOR SIDABUTAR, S.H	Anggota	Kasub Seksi Prapenuntutan Tipidum Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur
22.	ROSHIAN ARGANATA, S.H	Anggota	Kasub Seksi pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur
23.	QEMAL CANDRA MAULANA, S.H	Anggota	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 01 Juni 2024

KETUA,

MUHAMAD NATSIR, S.E